

**KAJIAN HUKUM TRANSPARANSI INFORMASI PERBANKAN DI INDONESIA
(STUDI PADA PT. BANK BTN PERSERO KANTOR KAS UTAMA DI MEDAN)**

JURNAL

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

OLEH :

**RIO MAULANA SIDDIK
NIM. 130200285**


DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Rio Maulana Siddik	
Jenis Kelamin	Laki – Laki	
Tempat, Tanggal Lahir	Medan , 07 Agustus 1995	
Kewarganegaraan	INDONESIA	
Agama	ISLAM	
Alamat Asal	Jl.Pertahanan Patumbak Dusun V Gg Sawah	
No.Telp	081375714362	
Email	Riomaulanasiddik@gmail.com	
Hobby	Olah Raga	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2001-2007	SD PAB Swasta 22 Patumbak	-	-
2007-2010	MTs Negeri 1 Medan	-	-
2010-2013	SMA Negeri 13 Medan	IPS	-
2012-2018	S1 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	ILMU HUKUM	3.20

C. Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm.Soharyoto

Pekerjaan : Pensiunan BUMN

Alamat : Jl.Pertahanan Patumbak Dusun V Gg Sawah

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM TRANSPARANSI INFORMASI
PERBANKAN DI INDONESIA
(STUDI PADA PT. BANK BTN PERSERO KANTOR KAS UTAMA DI MEDAN)

Rio Maulana Siddik*
Bismar Nasution **
Tri Murti Lubis ***

masih menghadapi masalah-masalah yang apabila diamati penyebabnya adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Salah satu hal yang penting untuk diterapkan dalam industri perbankan adalah prinsip transparansi. Karena semakin pentingnya peran Prinsip Transparansi di dalam perbankan, maka membuat penulis semakin tertarik untuk menulis skripsi yang mengkaji tentang Transparansi Informasi Perbankan di Indonesia (Studi Pada PT. BANK BTN Kantor Kas Utama di Medan).

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan informan yang berasal dari pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan pihak-pihak yang terkait. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. kemudian Dalam dekade terakhir ini sistem pembayaran yang dilakukan mengarah kepada sistem pembayaran giral yakni menggunakan instrument surat berharga. Namun, Industri perbankan di Indonesia dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Dalam menjalankan penerapan sistem transparansi informasi, perbankan memiliki beberapa hambatan salah satunya yaitu benturan kepentingan. Prinsip transparansi informasi oleh Bank BTN diyakini dapat menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara paripurna/menyeluruh dan menjaga kepercayaan dari masyarakat kepada Bank BTN. Oleh sebab itu, untuk menerapkan prinsip tersebut Bank BTN merumuskan dan menerapkan nilai-nilai perusahaan ke dalam Standar Perilaku Pegawai dan Etika Bisnis serta berbagai kebijakan lainnya seperti Kebijakan Pengelolaan Benturan Kepentingan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Gratifikasi, Kebijakan Aktivitas Politik, Kebijakan *Whistleblowing*, Kebijakan Penyediaan Dana Besar dan Pihak Terkait.

Kata Kunci : Kajian Hukum, Transparansi informasi, Perbankan

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing I

***Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

INFORMATION LAW TRANSPARENCY STUDY BANKING IN INDONESIA (STUDY IN PT. BANK BTN PERSERO MAIN CASH OFFICE IN MEDAN)

Rio Maulana Siddik *
Bismar Nasution **
Tri Murti Lubis ***

In the last decade, the payment system has been directed towards the payment system, namely using securities. However, the banking industry in Indonesia still faces problems which if observed are causes that are weak and do not apply good corporate governance. One of the important things to be applied in the banking industry is the transparency principle. Because of the increasing importance of the role of the Transparency Principle in banking, the author is increasingly interested in writing a thesis that examines Banking Information Transparency in Indonesia (Study at PT. BANK BTN Main Cash Office in Medan).

The research method carried out in this paper is a normative legal research method that uses secondary data and primary data obtained directly in the field through interviews with informants from the PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and related parties. Data obtained from primary data and secondary data, analyzed in perspective using deductive and inductive methods. then connected with the theory obtained from library research so that answers to the problems raised are obtained.

In carrying out the implementation of an information transparency system, banks have several obstacles, one of which is a conflict of interest. The principle of transparency of information by Bank BTN is believed to be able to guarantee the creation of a complete / comprehensive business balance and maintain trust from the public to Bank BTN. Therefore, to implement this principle, Bank BTN formulates and implements corporate values into the Standards of Employee Behavior and Business Ethics as well as various other policies such as Conflict of Interest Management Policies, Acceptance and Gratification Policy, Political Activity Policy, Whistleblowing Policy, Policy for Provision of Large Funds and Related Parties.

Keywords: Legal Studies, Information Transparency, Banking

* Law Faculty students at the University of North Sumatra

** Supervisor I

*** Supervi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting jika diperhatikan dari fenomena transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di kalangan pebisnis dalam dekade terakhir ini sistem pembayaran yang dilakukan mengarah kepada sistem pembayaran giral yakni menggunakan instrument surat berharga.¹ Pentingnya *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan suatu perusahaan juga berlaku bagi dunia perbankan. Industri perbankan Indonesia dinilai kurang baik dalam mengelola risiko reputasinya. Akibatnya, industri perbankan menjadi sangat sensitif terhadap gejolak karena menyangkut masalah kepercayaan.²

Ketika industri perbankan dibelit masalah, barulah dirasakan pentingnya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang didalamnya meliputi beberapa prinsip yaitu : keterbukaan (transparansi), akuntabilitas, tanggungjawab (responsibility), independensi dan kewajaran yang belakangan ini dianggap sangat penting penerapannya dalam industri perbankan.

Dasar hukum terbitnya kebijakan *Good Corporate Governance* adalah dengan terbitnya *The Basle Committee on Banking Supervision* tentang standar penerapan *Good Corporate Governance* untuk perbankan. Selama ini, pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia juga belum dilakukan dengan maksimal. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada sector perbankan masih sekedar formalitas.

Sejalan dengan usaha untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, Bank Indonesia telah mewajibkan kepada Bank-bank untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut :³

¹Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 7

² Agus Supriyan, *Manajemen Resiko Perbankan Nasional Kurang Baik*, <https://bisnis.tempo.co/read/72520/manajemen-reputasi-perbankan-nasional-kurang-baik>. diakses pada tanggal 15 September 2017.

³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan, Edisi Kelima*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 193-194

1. Menyampaikan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank, yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
 - b) Organisasi dan manajemen perkreditan;
 - c) Kebijakan persetujuan kredit;
 - d) Dokumentasi dan administrasi kredit;
 - e) Pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah;
2. Menyusun Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), yaitu dimana bank wajib menerapkan fungsi audit bank sesuai dengan SPFAIB dengan:
 - a) Menyusun internal *audit charter*;
 - b) Membentuk satuan kerja audit intern; dan
 - c) Menyusun panduan audit intern;
3. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat:
 - a) Rencana penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pemberian jasa lain;
 - b) Rencana pengembangan produk perbankan;
 - c) Rencana perluasan jaringan kantor;
 - d) Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi.

4. Penggunaan teknologi sistem informasi

Aspek penting dalam pencapaian Good Corporate Governance pada industri perbankan antara lain adalah penerapan transparansi informasi yang dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihaki mengenai kegiatan usaha dan kondisi keuangan perbankan lebih terbuka.

II

PENGATURAN SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

Menyebut kata Bank bagi setiap orang pasti selalu mengaitkannya dengan uang sehingga ada anggapan bahwa berhubungan dengan bank selalu terkait dengan uang. Hal tersebut tidaklah salah, di Negara maju bank bahkan sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi⁴. Bank sudah menjadi mitra bagi masyarakat dan merupakan tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.⁵

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan fiskal sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi, dan jasa keuangan lainnya⁶. Secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa keuangan lainnya⁷.

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya yang berjudul “*Bank Politic*”, “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, mana pun engan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral”.

Menurut A.Abdurahman (2001) dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda

⁴.KASMIR, *MANAJEMEN PERBANKAN* (JAKARTA:RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 12

⁵ Kasmir, *DASAR-DASAR PERBANKAN* (JAKARTA : RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 2

⁶*Ibid.* hlm. 3

⁷*Loc. Cit.* hlm. 3

berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”⁸. Bank sebagai institusi yang mempunyai peran besar dalam dunia komersil yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman dan menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *Bank Billa/Bank Notes*.⁹

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-orangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹⁰ Adapun menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”¹¹

A. Sejarah Singkat Pendirian Bank di Indonesia

1. Sejarah Bank Sentral Indonesia

Bank Indonesia merupakan bank sentral berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968. Bank ini berasal dari *De Javashe Bank* yang didirikan pada 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisasi pada 1951 dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1951. Melalui undang-undang nomor 11 tahun 1953 (undang-undang pokok bank indonesia 1953). *De Javashe Bank* 1922 dicabut dengan nama Bank Indonesia didirikan suatu bank sentral untuk menggantikan *De Javashe Bank N.V.*

Berdasarkan penetapan presiden nomor 17 tahun 1965 bank Indonesia bersama-sama dengan bank koperasi tani dan nelayan. Bank negara indonesia, bank umum negara dan bank tabungan negara dilebur kedalam bank tunggal dengan nama bank negara indonesia (BNI). Berdasarkan surat keputusan menteri urusan bank sentral nomor KEP. 65/UBS/65 bank-bank tersebut di atas menjalankan usahanya masing-masing dengan nama BNI unit I, unit II, unit III,

⁸ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 2

⁹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 144

¹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 7

¹¹ UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 1

unit IV, dan unit V. Bank Negara Indonesia unit 1 berfungsi sebagai bank sirkulasi bank sentral dan bank umum.

Sebagai pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam pasal 55 ketetapan MPRS nomor XXIII/MPRS/1966 yang berbunyi "Dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada khususnya, maka segera harus ditetapkan undang-undang pokok perbankan dan undang-undang bank sentral maka dikeluarkan undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan (berlaku terhitung mulai 1 Januari 1968) dan undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral

Berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1968 BNI unit I dipisahkan kembali dari bank tunggal dan didirikan sebuah bank sentral Indonesia dengan nama bank Indonesia. Dalam pasal 51 ayat (2) undang-undang nomor 13 tahun 1968 ditetapkan "segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank Negara Indonesia unit II, III, IV dan V sebagaimana dimaksud dalam penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 beralih menjadi hak, kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari bank-bank negara yang masing-masing akan dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Bank tabungan diantaranya adalah Bank Tabungan Neagara yang merupakan milik Negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. Bank ini berasal dari *postpaarbank*, yang didirikan dengan Postpaarbank Ordonantie (Staatblad 1934 No. 653) yang diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1950 nama Postpaarbank diganti menjadi Bank Tabungan Pos. karena dalam beberapa hal Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1950, tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1953. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1963 nama Bank Tabungan Pos diganti menjadi Bank Tabungan Negara. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 dasar hukum pendirian Bank Tabungan Negara diperbaharui lagi agar sesuai dengan keadaan.

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965, Bank Tabungan Negara dilebur ke dalam Bank Tunggal Bank Negara Indonesia dan menjalankan usahanya dengan nama BNI Unit V. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 BNI Unit V dipisahkan kembali dari Bank Tunggal dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1968 didirikanlah sebuah bank tabungan milik Negara dengan nama Bank Tabungan Negara yang disingkat dengan BTN.

B. Fungsi, Tujuan, dan Kegiatan Usaha Bank

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari pengertian di atas maka dapat kita simpulkan juga bahwa bank merupakan perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Dalam perkembangannya, fungsi bank menjadi bertambah, yaitu: menghimpun dana dan menyalurkannya, memberi jaminan dan menciptakan serta memberikan likuiditas.

Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa bank adalah lembaga yang lahir karena fungsinya sebagai agent of trust dan agent of development¹² yang memiliki arti sebagai suatu lembaga perantara (*Intermediary*) yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan keuangan dari masyarakat.

Sedangkan tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam melaksanakan kegiatannya setiap bank berbeda seperti antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya, produk yang ditawarkan bank umum lebih lengkap, hal ini dikarenakan bank umum memiliki kebebasan untuk menentukan jenis produk dan jasanya, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya menjual produk dan wilayah operasionalnya lebih sempit dibandingkan dengan bank umum¹³.

C. Pengaturan Sistem Perbankan di Indonesia

Untuk mencermati kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan yang dari hari ke hari terus meningkat, maka pemerintah atau tepatnya pemegang otoritas dibidang keuangan mengeluarkan berbagai

¹²Rimsky K. Judisseno, *sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 95.

¹³ Kashmir, *Op.Cit* hlm. 36.

kebijakan agar pertumbuhan lembaga keuangan bank dapat menggairahkan roda perekonomian.¹⁴

Namun sebelum tahun delapan puluhan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan lembaga keuangan bergerak lambat. Pasca tahun delapan puluhan tepatnya pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober yang pada intinya member kemudahan kepada berbagai pihak yang ingin menjalankan usaha dibidang lembaga keuangan bank. Dampak dari kejadian tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan bank dan Pemerintah. Karna hal tersebut, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan, maka berbagai pihak menyarankan agar sistem perbankan atau tepatnya ketentuan undang-undang tentang perbankan ini segera direvisi.

Belajar dari berbagai kejadian tersebut, setahap demi setahap terbitlah serangkaian ketentuan Undang-undang tentang perbankan. Ketentuan tersebut diantaranya:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/2000 Tentang Bank Umum\
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/22/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
6. Sistem Informasi Manajemen-Sektor Perbankan Bank Indonesia (SIM-SPBI)
7. Sistem Informasi Debitur (SID)
8. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (SIMWAS BPR)

¹⁴ Sentosa Sembiring, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Perbankan*,(Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 6.

D. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Perbankan di Indonesia

Pembentukan OJK di Indonesia didasari dari keinginan pemerintah dalam melakukan regulasi baru dalam hal pengawasan perbankan yang dianggap mulai mengalami kelemahan. Kedudukan OJK yang menjadi lembaga yang independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan perbankan diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang saat ini timbul di bidang pengawasan perbankan.

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU OJK yang menyebutkan: “ Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campurtangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Dari hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa OJK adalah sebuah lembaga pengawaasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pension dan asuransi. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul dalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.¹⁵

Fungsi OJK sebagai regulator adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan itu, seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK. Seperti sektor pernamkan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁶

¹⁵Rebekka Dosma Sinaga, “ *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*”, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 2.

¹⁶ Dalam Makalah “*Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*” oleh Bismar Nasution, hlm. 3.

III

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI INFORMASI PERBANKAN

A. Pengertian Prinsip Transparansi Pada Perbankan

Konsep *Good Corporate Governance* adalah konsep yang menyangkut tentang manajemen dan tata kelola perusahaan yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Konsep ini mengatur agar antara ketiga organ perusahaan tersebut dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang harmonis baik secara internal maupun eksternal dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Menurut Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, definisi dari *Good Corporate Governance* ini adalah: “*suatu prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan dalam perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.*”¹⁷

Good Corporate Governance berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber pada etika bisnis, budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan mendorong serta turut mendukung pengembangan pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.¹⁸ Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

¹⁷ Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: kep-23/MPMPBUMN/2000 Tentang pengembangan praktik *Good Corporate Governance* dalam perusahaan perseroan.

¹⁸ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: PT. Ray Indonesia, 2005), hlm. 9

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki dana dalam

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.

Dari pengertian transparansi yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian bahwa, prinsip transparansi itu sesungguhnya dibangun atas informasi yang bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, dan pemerintah berkewajiban untuk membeberkan informasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diputuskan untuk dan/atau telah dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan publik. Kendati demikian, perlu diketengahkan bahwa, pemerintah yang transparan tidak saja berarti adanya keterbukaan informasi dan akses masyarakat, karena boleh jadi ada informasi yang asimetris, tetapi penekanannya lebih pada makna "tanggung jawab". Tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan relevan kepada yang siapa saja yang membutuhkan atau kepada publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Haryatmoko yang memberikan pemahamannya terhadap konsep transparansi bahwa, "organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan yang terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan."

B. Peranan Prinsip Transparansi dalam *Good Corporate Governance*

Buruknya kondisi perbankan di Indonesia, setidaknya disebabkan oleh enam faktor,¹⁹ yaitu : (1) penyaluran kredit yang terlalu ekspansif yang dipacu oleh pemasukan dana luar negeri yang bersifat rentan karena sifatnya jangka pendek; (2) pemberian kredit tanpa melalui proses analisis kredit yang sehat; (3)

¹⁹ Zulkarnain Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 64

konsentrasi kredit yang berlebihan kepada suatu kelompok usaha atau individu baik yang terkait dengan bank maupun tidak; (4) *moral hazard* karena belum tegasnya mekanisme *exit policy* dan berlarut-larutnya penyelesaian bank-bank bermasalah; (5) campur tangan pemilik yang berlebihan dalam manajemen bank (bahkan tak sedikit pemilik yang merangkap jabatan sebagai pengurus bank); dan (6) lemahnya aspek supervise dan regulasi perbankan.

Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi utama Bank, yaitu untuk memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien, perlu didukung peraturan yang cukup yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.²⁰

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Transparansi dibangun atas kebebasan arus informasi, dapat diakses secara langsung bagi yang membutuhkan, serta disediakan informasi yang cukup agar mudah dipahami dan melakukan pengawasan. Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan (*clarity*) tentang peraturan, undang-undang, dan keputusan pemerintah.

C. Hambatan Transparansi Informasi Perbankan di Indonesia

Industri perbankan sangat penting untuk dibiarkan mengatur dirinya sendiri. Peranan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit menyebabkan bank sangat riskan untuk dibiarkan bangkrut. Oleh karena itu, industri perbankan harus diatur dan diawasi dengan ketat baik melalui peraturan langsung maupun peraturan tidak langsung.²¹ Peraturan langsung bertujuan mengurangi kewenangan pengurus bank dalam menjalankan kegiatan usaha.²²

Dalam penerapan peraturan tersebut malah terdapat beberapa benturan peraturan yang menyebabkan bank mengalami hambatan secara operasional khususnya dalam penerapan prinsip transparansi. Secara umum hambatan yang dialami perbankan tersebut berkaitan dengan kepentingan yakni antara pihak bank, masyarakat, pemerintah, maupun competitor.

²⁰ *Ibid*, hlm. 67

²¹ Zulkarnain Sitompul, *Op.cit.* hlm 2.

²² *Ibid*. hlm. 3

BAB IV

KAJIAN HUKUM TRANSPARANSI INFORMASI PERBANKAN DI INDONESIA

A. Peranan Prinsip Transparansi Informasi Perbankan Pada Sistem Perbankan di Bank BTN KCP KAS UTAMA di Medan

Dalam rangka menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) dan sejalan dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank melalui publikasi laporan Bank untuk memudahkan penilaian oleh masyarakat dan pelaku pasar. Upaya peningkatan transparansi dilakukan melalui penyediaan informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan, dan memadai. Informasi kuantitatif dan kualitatif yang disediakan dapat mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko dan penerapan manajemen risiko, aktivitas bisnis Bank, penetapan tingkat suku bunga, serta kondisi keuangan Entitas Induk (*parent*), Entitas Anak (*subsidiary*), Perusahaan Terelasi (*sister company*), dan Pihak Terkait Bank. Informasi yang diungkapkan kepada masyarakat perlu memperhatikan faktor keseragaman dan kompetisi antar Bank.²³

BI telah membuat Peraturan BI Nomor: 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, dimana pertimbangan pembuatan peraturan tersebut adalah untuk menciptakan disiplin pasar (*market discipline*). Peraturan itu diupayakan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank untuk memudahkan penilaian di antara sesama peserta pasar melalui publikasi laporan kepada masyarakat.

Peraturan transparansi tersebut masih perlu dikritisi, khususnya mengenai transparansi kinerja bank secara cukup. Misalnya, masalah transparansi yang berkaitan dengan anggota direksi dan komisaris serta manajer untuk mengungkapkan kepentingan yang bersifat substansial dalam pelaksanaan perkreditan atau hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan²⁴.

Kesimpulannya, peranan prinsip transparansi informasi di Bank BTN Medan adalah untuk penguatan fundamental perbankan, karena bank merupakan lembaga yang berasaskan kepercayaan. Dimana dalam menghimpun

²³Konsideran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

²⁴*Ibid.*

dan mengelola dana dari pihak ketiga, maka nasabah yang mempercayakan dananya di Bank BTN harus mengerti bagaimana keamanan uang yang disimpan.

Selain itu, pelaksanaan transparansi informasi juga dapat mendorong peningkatan kinerja Bank BTN Cabang Medan karena pengelolaan perusahaan lebih akuntabel dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan adanya transparansi informasi perbankan maka akan memperkecil ruang bagi pekerja di Bank BTN Medan untuk melakukan *fraud* karena standar operasional pekerjaan yang telah diatur untuk menghilangkan *conflict of interest*.

B. Implementasi Prinsip Transparansi Informasi di Bank BTN KCP KAS UTAMA di Medan

Prinsip transparansi dalam industri perbankan berkaitan dengan prinsip keadilan. Oleh karena jalannya prinsip keadilan harus didukung oleh transparansi keadaan finansial dalam pengawasan perusahaan. Gregory dan Simmon mengatakan, bahwa kegagalan dewan komisaris dan pemegang saham pengendali dalam mempertanggungjawabkan pengawasan usaha dapat diamati dari faktor yang memunjukkan dewan komisaris dan pemegang saham pengendali terlibat melakukan tindakan pemberian pinjaman yang didasarkan pada hubungan pertemanan, dibandingkan atas adanya suatu analisis yang mendalam mengenai risiko. Hal ini bukan suatu yang mengejutkan, oleh karena mereka mendasarkan pendapat pada suatu adanya investasi berlebihan yang bersifat non produktif dan kegiatan perusahaan yang bersifat spekulatif.²⁵

Adapun pendekatan dan penahapan implementasi program *Good Corporate Governancedi* BTN dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. Di sini terdapat 3 langkah yang harus dicapai.²⁶ Pertama, merumuskan tujuan program *Good Corporate Governance*. Langkah ini teramat krusial karena dijadikan motivasi untuk bertindak.

Kedua, merumuskan *road map* sebagai *milestones* yang akan dijadikan petunjuk pada tahapan-tahapan selanjutnya.

²⁵Bismar Nasution, "Pentingnya Keterbukaan Untuk Pengelolaan Perusahaan yang Baik dalam UUPM", (Vol. 14, 2001)

²⁶*Op.Cit*, Gustyanita Pratiwi.

Ketiga, merumuskan strategi berdasarkan “*Smart Strategy for 360 Degree GCG with Balanced Scorecard Approach*” yang mencakup 3 tahapan berikut:

1. Tahapan Pra Implementasi yang terdiri dari :
 - a) Mengukuhkan Komitmen.
 - b) Membangun *Soft Structure*.
 - c) Melengkapi *Infrasturcture*

2. Tahapan Implementasi yang terdiri dari:
 - a) *Awareness Programs* (internalisasi dan institusionalisasi)
 - b) *Self Assessment* (sesuai standar dari Bank Indonesia)
 - c) *External Parties Assessment*, serta
 - d) Mengkomunikasikan penerapan *Good Corporate Governance* di Bank BTN kepada pihak eksternal.

3. Tahapan Siklus Implementasi: *Monitoring* yang berkelanjutan senantiasa harus dilakukan, untuk menuju sukses jangka panjang.

BTN secara berkala juga melakukan *training* maupun *refreshment* bagi seluruh pegawai, misalnya sertifikasi *human capital*, sertifikasi */refreshment* manajemen risiko, serta *sosialisasi code of conduct*. Tujuannya adalah agar insan Bank BTN memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan setiap tugasnya tanpa mengesampingkan etika.

Bank BTN juga melakukan *benchmark* dengan lembaga keuangan lain guna memperoleh *best practice*, mengundang *professional consultant* untuk menjalankan beberapa *project* yang bersifat *adhoc*, mengundang konsultan untuk memperkuat *corporate culture*, mengikuti training di dalam dan luar negeri dan memberikan beasiswa Program Magister dan Program Doktorat bagi karyawan yang potensial pada universitas ternama di dalam maupun luar negeri.²⁷

Dalam perkembangannya, implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di seluruh aspek perbankan, tidak terlepas dari upaya pengelolaan risiko yang dihadapi oleh bank. Sebagai bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit atau pembiayaan perumahan, portofolio aset BTN didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan

²⁷ *Ibid.*

iklim bisnis eksternal seperti inflasi serta BI *Rate*. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan dengan pengelolaan pengetahuan yang berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* dan kehati-hatian. Dalam hal ini, bank memberikan pelatihan/*workshop* kepada direksi, komisaris, serta pegawai secara berkala. Sebagai contoh, saat ini BTN telah memiliki *learning centre* yang berfungsi sebagai sarana pelatihan bagi pegawai baru dengan instruktur yang berasal dari internal maupun eksternal Bank BTN.

C. Hambatan Transparansi Informasi Perbankan Pada Bank BTN Kantor Kas Utama

Pada tahun 2016, Bank BTN mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik. Penghargaan yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) bertujuan untuk mengapresiasi badan publik yang telah menunjukkan partisipasi dan peran aktif dalam melakukan keterbukaan informasi, dan bank BTN merupakan satu-satunya perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dibidang perbankan yang menerima penghargaan tersebut.²⁸

Meskipun dalam penerapan dan pengaplikasian prinsip transparansi informasi oleh Bank BTN sudah dapat dikatakan baik, dengan melihat prestasi-prestasi dan penghargaan yang didapatkan oleh Bank BTN. Bank BTN tidak luput dari hambatan-hambatan yang harus dihadapi dalam melaksanakan prinsip transparansi informasi ini.

Berdasarkan hasil riset saya, terdapat beberapa hambatan yang dimiliki Bank BTN Cabang Medan dalam melaksanakan prinsip keterbukaan (transparansi) informasi, yaitu:

1. Nasabah

Bank BTN merupakan salah satu institusi dan dikenal sebagai bank pelopor yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah atau biasa yang dikenal dengan KPR bersubsidi.

Karena produk KPR yang diberikan Bank BTN ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah, mengakibatkan adanya hambatan bank BTN Cabang

²⁸ Didi, *Bank BTN Dapat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik*, <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-pusat/235113-bank-btn-dapat-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-dari-pemerintah>. diakses pada tanggal 3 Februari 2018

Medan dalam menjalankan transparansi informasi yang diamanatkan Undang-undang.

Hambatannya berupa informasi yang telah dikeluarkan bank BTN melalui website berupa produk bank, suku bunga kredit, dan sebagainya tidak dapat tersalurkan secara maksimal bagi nasabah yang memiliki kekurangan pengetahuan untuk menggunakan teknologi.

2. Sumber Daya Manusia

Meski telah melakukan berbagai pelatihan bagi karyawan Bank BTN mengenai prinsip *Good Corporate Governance* khususnya transparansi namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa karyawan yang belum mengetahui atau mengerti standar operasional pekerjaan (SOP) yang telah di buat oleh Bank BTN.

3. Persaingan produk dengan Kompetitor

Persaingan produk usaha dan jasa perbankan antarbank sebenarnya merupakan hal umum yang dapat dipublikasikan ke masyarakat, namun yang jadi permasalahannya adalah dalam mekanisme pelaksanaan atau menjalankan produk bank atau jasa tersebut yang menjadi rahasia dan tidak dapat disampaikan kepada umum.

V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan prinsip transparansi informasi perbankan di bank BTN kota Medan sama halnya dengan bank lain yaitu mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan prinsip transparansi ini mempunyai peran yang sangat penting yang tujuannya sebagai penguatan fundamental perbankan, karena bank merupakan lembaga yang berasaskan kepercayaan. Selain itu, pelaksanaan transparansi informasi juga mampu mendorong kinerja bank BTN Medan.
2. Pelaksanaan prinsip transparansi informasi di Bank BTN Medan dapat dilihat dengan adanya sistem pengelolaan pengetahuan yaitu Akses Internal Manajemen Standar (AIMS) yang diperuntukkan sebagai sarana akses informasi terkait kebijakan internal perusahaan, penyusunan cetak biru untuk peningkatan *Good Corporate Governance* melalui empat pilar, yaitu *Commitment on Governane*, *Governance Structure and Infrastructure*, *Governance Mechanism Process*, dan *Governance Outcome*.
3. Hambatan transparansi informasi perbankan pada Bank BTN Medan yaitu :
 - a. Nasabah
Hambatan yang dijumpai berupa informasi yang telah dikeluarkan melalui website tidak tersalurkan secara maksimal bagi nasabah yang memiliki kekurangan pengetahuan dalam penggunaan teknologi.
 - b. Sumber Daya Manusia
Masih terdapat beberapa karyawan yang belum mengetahui atau memahami mengenai standar operasional pekerjaan yang telah di buat oleh Bank BTN.
 - c. Persaingan Produk dengan Kompetitor.

Persaingan produk usaha dan jasa perbankan antarbank sebenarnya merupakan hal umum yang dapat dipublikasikan ke masyarakat, namun yang jadi permasalahannya adalah dalam mekanisme pelaksanaan atau menjalankan produk bank atau jasa tersebut yang menjadi rahasia dan tidak dapat disampaikan kepada umum.

B. Saran

Dari penelitian yang saya lakukan, ada beberapa uraian yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Hendaknya perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para karyawan Bank BTN untuk dibekali wawasan mengenai prinsip *good corporate governance* khususnya prinsip transparansi informasi. Dikarenakan sering terjadinya keterlambatan penyampaian informasi yang merupakan akibat dari kurangnya pemahaman mengenai transparansi tersebut.
2. Hendaknya pemerintah membuat peraturan yang kokoh, yang tidak berbenturan kepentingan dan membuat kebingungan sepertitumpang tindihnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menimbulkan persoalan yang berpotensi menimbulkan kegiatan operasional bank.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.
- Asikin, Zainal & Amiruddi. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Daniri, Mas Achmad. *Good Corporat Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta:PT. Ray Indonesia. 2005.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- I Nyoman Tjager, "Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN," dalam *kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta : Kompas. 2004.
- Judisseno, Rimsky K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Kasmir. *DASAR-DASAR PERBANKAN*. JAKARTA : RajaGrafindo Persada. 2012.
- Hukum Program Pasca Sarjana. 2000.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung : Mandar Maju, 2000.
- _____ *Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Perbankan*. Bandung: Nuansa Aulia. 2006.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Edisi Kelima. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2005.
- Sitompul, Zulkarnain. *Problematika Perbankan*. Bandung : Books Terrace & Library. 2005.
- _____ *PERLINDUNGAN DANA NASABAH BANK*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. 2008.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 1998.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Zarkasyi, Moh.Wahyudin. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan*. Bandung: ALFABETA, 2008.

B. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

Keputusan Menteri Negara Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: kep-23/MPMPBUMN/2000 Tentang pengembangan praktik Good Corporate Governance dalam perusahaan perseroan

UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP

A. Tesis/Makalah/Artikel/Jurnal/Warta/Website

Makalah Bismar Nasution "*Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*"

Jurnal Bismar Nasution "*Pentingnya Keterbukaan Untuk Pengelolaan Perusahaan yang Baik dalam UUPM*". Vol. 14, 2001.

Komitmen Pelaksanaan GCG Oleh Komisaris Bank BTN Pada Tahun 2014. (Diakses pada tanggal 2 Februari 2018)